

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Beregita Lidiana Sikafir^{1*}, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Jemmy Jefry Pietersz³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : lidiyasik@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Article 1 paragraph 3 of the Republic of Indonesia Constitution provides legal guarantees. The Indonesian state in its government system has developed in terms of state institutions which we usually know as decentralization, the presence of the DPRD as a legislative institution or people's representative institution has the task of regulating regional government. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the DPRD has duties and authorities at the provincial and district/city levels, one of which is forming regional regulations.

Purposes of the Research: This study aims to determine whether the function of forming regional regulations is an obligation for the DPRD, and the legal consequences if the function of forming regional regulations is not carried out by the DPRD.

Methods of the Research: This study uses normative juridical research, which to find out whether the function of forming regional regulations is an obligation for the DPRD, and the legal consequences if the function of forming regional regulations is not carried out by the DPRD.

Results of the Research: The function of forming regional regulations as an obligation of the DPRD is regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. In making regional regulations, authority is given by Bapemperda whose authority is regulated by Article 52 PP No. 12 of 2018 concerning Guidelines for Preparing Provincial, Regency, City DPRD Regulations. Bapemperda in exercising its authority to form regional regulations is outlined in the Propemperda. The authority given by this law is expected that the DPRD can understand its function as an obligation. Among them is the function of forming regional regulations as an obligation of the DPRD. Legal consequences for the DPRD not carrying out the function of forming regional regulations based on the problems raised by the author are that there are legal sanctions for the DPRD.

Keywords: Function; Forming; Regional Regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum maka, negara Indonesia dalam sistem pemerintahan telah membangun pembagian dari sudut pandang kelembagaan negara yang biasa kita kenal dengan desentralisasi, kehadiran DPRD sebagai lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas untuk mengatur pemerintahan daerahnya. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tugas dan wewenang yang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota salah satunya ialah membentuk peraturan daerah.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kewajiban bagi DPRD, dan akibat hukum apabila fungsi pembentukan peraturan daerah tidak dilaksanakan oleh DPRD.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kewajiban bagi DPRD, dan akibat hukum apabila fungsi pembentukan peraturan daerah tidak dilaksanakan oleh DPRD.

Hasil Penelitian: Fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagai kewajiban DPRD diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam membuat Peraturan Daerah kewenangan diberikan Bapemperda yang wewenangnya diatur Pasal 52 PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Bapemperda dalam menjalankan kewenangan membentuk Peraturan Daerah di tuangkan dalam Propemperda. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut DPRD diharapkan dapat memahami fungsinya sebagai kewajiban. Diantaranya fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai

kewajiban DPRD. Akibat hukum terhadap DPRD yang tidak melakukan Fungsi Pembentukan perda berdasarkan masalah yang diangkat penulis maka terdapat sanksi hukum bagi DPRD.

Kata Kunci: Fungsi; Pembentukan; Peraturan Daerah.

Kirim: 2024-03-23

Revisi: 2024-04-27

Diterima: 2024-07-26

Terbit: 2024-07-30

Cara Mengutip: Beregita Lidiana Sikafir, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Jemmy Jefry Pietersz. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 2 (2024): 88 - 99. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2052>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 UUDNRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya mengkomodasi kepentingan masyarakatnya dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan negara, dengan jaminan kepastian hukum ini, maka negara Indonesia dalam sistem pemerintahan telah membangun pembagian dari sudut pandang kelembagaan negara yang bisa kita kenal dengan desentralisasi. Desentralisasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintah beserta lingkungan wilayah tersebut "Daerah Otonom". Wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan daerah yang diterima dari pemerintah pusat "otonomi".¹ Desentralisasi atau otonomi daerah dapat dianggap sebagai komponen penting dari prinsip negara hukum. Karena dengan kehadiran dua prinsip ini menciptakan pembatasan dalam negara hukum. Kita ketahui bersama bahwa ciri suatu negara hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga antara lain adanya UUD 1945 memuat aturan tentang hubungan pemerintah bersama rakyatnya, jaminan kemerdekaan kehakiman, adanya pembagian kekuasaan negara dan pemerintahannya,² dengan otonomi daerah maka memudahkan untuk mengkomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah melalui fungsi legislasi.³ Pasal 18 ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas mengatur pembantuan". Selanjutnya penggunaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah. Kewenangan Daerah untuk membentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".⁴

Berdasarkan pada pemberian hak otonom kepada daerah yang telah diatur dalam konstitusi maka kehadiran DPRD sebagai lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas untuk mengatur pemerintahan daerahnya sebagaimana telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memainkan peran penting dalam sistem demokrasi karena mengacu pada konsep otonomi daerah. Yang didalam negara kesatuan republik Indonesia,

¹ Viktor M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah* (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), h. 30.

² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994), h. 39.

³ Widiarti, I. A. P et al., Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2), 2019, h. 237-251.

⁴ Victor Juzuf Sedubun et al., Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal SASI*, Volume 25 Nomor 2, Juli-Desember 2019, h. 2.

otoritas daerah telah menjadikan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu.⁵ DPRD diberikan fungsi, tugas dan wewenang dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) yang memberikan tiga (3) fungsi diantaranya Fungsi Legislasi. Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa. Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi.⁶ Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah.

Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.⁷ Adapun tugas dan wewenang DPRD sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 ayat 1 huruf a UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/walikota. Dalam membantu dan mengerjakan tugas DPRD adalah staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Didalam sistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah."⁸ Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk peraturan daerah (Perda). Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945. Hak tersebut diberikan dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁹

Pembentukan peraturan daerah terus berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama proses pembangunan sistem hukum nasional. Pembentukan peraturan daerah dapat dicapai melalui prosedur yang terstruktur dalam tahap-tahap yang terkoordinasi dan berdasarkan standar prosedur dan teknik penyusunan. Peraturan daerah adalah analisis lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan

⁵ Janedjri Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Konstitusi Press, Jakarta, 2018), h. 37.

⁶ Menurut Mahfud MD, Menegakan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum, selanjutnya lihat dalam Mulyanto, 2013 "Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati" (Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011), *Jurnal Konstitusi* Vol II No 1 September 2013, P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 51.

⁷ Bandyah dkk, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah), *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, (Bali: Universitas Udayana, 2014), h. 1.

⁸ Yulita Pangkey et al., Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, *Jurnal Governance*, No. 1, No. 2, 2022, h. 3.

⁹ Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 24, No. 2, Juli 2020, h. 1.

peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan yang ada di atasnya dengan mempertimbangkan kedudukan masing-masing daerah. Menurut Fatkhurohman, penguatan regulasi di daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*), dan untuk memberikan kepastian (*rechtssicherheit*).¹⁰

Realita yang terjadi DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana penulis mengambil kasus DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang didalam masa Periode 2019-2024 membahas rancangan peraturan daerah pada tahun 2022, namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan evaluasi di tingkat provinsi, dan Pada Tahun 2023 ditetapkan 10 Perda pada tanggal 20 Desember, dari 10 Perda yang ditetapkan tersebut belum mendapatkan nomor register dan nomor Perda, diketahui bahwa dari 10 Perda tersebut 4 Perda inisiatif DPRD dan 6 Perda usul Pemda. Penulis melihat bahwa tingkat partisipasi dan upaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengidentifikasi dan mengawasi rancangan Perda yang merupakan kebutuhan daerah untuk menjadi peraturan daerah sangatlah rendah. Mengingat peran Perda yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu di programkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas.¹¹

Masalah yang diuraikan penulis dalam latar belakang ini sangatlah bertentangan dengan fungsi, tugas dan wewenang yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata¹³, dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga peneltiuan hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".¹⁴ Menurut Piter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normative merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

¹⁰ Fatkhurohman, Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13 No 1. Januari 2013, Terakreditasi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, h. 21.

¹¹ Michael Pengemaman, Urgensi Program Pembentukan Perda Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, *Journal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016, h. 2.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 285.

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13-14.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dihadapi kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang ada atas isu yang diajukan.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pembentukan Perda Sebagai Kewajiban DPRD

Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”. Lebih lanjut DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga (3) fungsi sebagai mana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1). Diantaranya fungsi pembentukan Perda yang dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Mengusulkan rancangan peraturan daerah, serta menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota di atur dalam Pasal 154 ayat (1). Serta Kewajiban DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 161.

Fungsi, Tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD diatas dalam mengkaji rumusan masalah fungsi pembentukan peraturan daerah, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, penulis berpendapat bahwa fungsi pembentukan Perda merupakan fungsi DPRD. Fungsi pembentukan Perda merupakan salah satu kewenangan atribusi. H.D van Wiljk Konijenning mengartikan atribusi sebagai pemberian wewenang Pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ Pemerintah.¹⁶ Menurut Philipus M. Hadjon bahwa atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan ketentuan hukum tata negara.¹⁷ Adapun menurut Philipus M. Hadjon Wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur bahwa “atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Uraian pengertian artibusi diatas maka, menurut penulis bahwa atribusi adalah wewenang asli yang berasal dari undang-undang, sehingga organ pemerintah diwajibkan melaksanakannya. Oleh karena itu wewenang atribusi yang melekat pada DPRD dalam pembentuk peraturan daerah di mulai pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, menetapkan, dan pengundangan. Dari lima (5) tahapan tersebut dilaksanakan oleh badan pembentukan peraturan daerah yang disingkat (Bapemperda) bersifat tetap yang merupakan alat kelengkapan DPRD khusus menangani bidang Perda. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Bapemperda yang diatur dalam Pasal 52 huruf a PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota bahwa Bapemperda Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo, Jakarta, 2007), h. 106.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011), h. 3.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997), h. 130.

pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Namun pada pelaksanaannya penulis menemukan bahwa DPRD melalui Bapemperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2022 Membentuk Peraturan Daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan Evaluasi di tingkat provinsi, dan pada akhir Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 ditetapkan 10 Perda namun Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register dan Nomor Perda, dari 10 Perda tersebut 4 Perda inisiatif DPRD dan 6 Perda Usulan Pemerintah Daerah.¹⁹

Terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah yang didalam pelaksanaannya belum maksimal maka, seharusnya badan pembentukan peraturan daerah (Bampemperda) sebagai alat kelengkapan DPRD yang diberikan kewenangan khusus menangani bidang ligislasi, dituntut untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dari Bampemperda tersebut, sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan legislasi daerah khususnya berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai fungsi DPRD. Dalam merencanakan suatu peraturan daerah maka terlebih dahulu dimuat dalam program pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya tahapan atau prosedur dalam pembentukan peraturan daerah pada dasarnya terbagi 5 (lima) yang telah diatur dalam Pasal 237 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

Proses pembentukan peraturan daerah, DPRD miniadakan salah satu dari keseluruhan proses tahapan pembentukan peraturan daerah, maka DPRD telah melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam membuat produk hukum wajib memperhatikan landasan formil berupa tahapan pembentukan selain muatan materinya sebagai landasan materil. Karena dengan melaksanakan proses tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka telah terpenuhinya asas-asas pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun realita yang terjadi terhadap masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini bahwa dari 10 Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang di tetapkan di Tahun 2023 tersebut belum mendapatkan nomor register sehingga Perda tersebut belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi "Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah". Masalah tersebut tidak sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang merupakan kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh undang-undang.

Fungsi merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan atau tugas yang diberikan kepadanya. Dan ketika memahami apa itu tugas maka dapat dijabarkan bahwa tugas adalah sebuah kewajiban atau pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya karena pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Fungsi DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang merupakan wakil

¹⁹ <https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8ramperda/>, diakses pada bulan November 2023.

rakyat, mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Maka yang menjadi fungsi utama dari DPRD adalah melakukan pembentukan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas pengawasan/control terhadap pelaksanaan kebijakan. Tugas adalah suatu kewajiban yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, tugas merupakan tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk diselesaikan, dalam dunia hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Konsep kewajiban hukum pada awalnya adalah konsep norma spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. Konsep kewajiban (*obligation or duty*) adalah dalam makna hukum positif yang harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam bahasa Jerman *Pflicht* yang oleh etika kewajiban dijadikan sebagai konsep nilai moral absolut, yaitu bahwa setiap orang harus memahami kewajibannya.²⁰

Peraturan perundang-undangan memberikan tugas dan wewenang bagi DPRD Kabupaten/Kota dalam membentuk Peraturan Daerah Pasal 154 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota". Apabila tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan oleh DPRD sebagaimana permasalahan yang digunakan penulis dalam penulisan ini, dimana DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019-2024 pada tahun 2022 melalui Badan Pembentukan Peratyrn Daerah membentuk rancangan pembentukan peraturan daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan evaluasi tingkat Provinsi dan pada tahun 2023 tertanggal 20 Desember ditetapkan 10 Perda namun, Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register/Nomor Perda. Berdasarkan permasalahan tersebut maka, DPRD diberikan pertanggung jawaban hukum. Sebagaimana unsur negara hukum yakni setiap tindakan pemerintahan, harus berdasarkan kewenangan, yang berkaitan erat dengan asas "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban).²¹

Lebih lanjut jika dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan maka, dari 10 Perda yang ditetapkan tersebut belum memenuhi tahapan-tahapan pembentukan Perda yang diatur dalam Pasal 237 ayat (2) "Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Dikarenakan 10 Perda tersebut belum memiliki nomor register, maka sesuai dengan Pasal 243 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: "Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah".

Berdasarkan uraian diatas maka, diharapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai alat kelengkapan DPRD, dalam menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dapat melakukan penguatan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui: a) Keterlibatan Balegda dalam peningkatan kualitas dan produktivitas legislasi oleh DPRD, b) Kecukupan finansial dan sumber daya manusia, c) Penyusunan anggota-anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) yang tepat yang bukan

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. A, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekertariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006), h. 55.

²¹ Jemmy Jefry Pietersz, *Pengujian dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2017, h. 3.

anggota komisi lainnya dan dengan demikian mempunyai cukup waktu untuk melakukan tugas-tugas pembentukan peraturan daerah.

B. Akibat Hukum Terhadap DPRD Yang Tidak Melakukan Fungsi Pembentukan Perda

Ketika mengkaji akibat hukum bagi DPRD yang tidak melakukan fungsi pembentukan perda maka, terlebih dahulu kita melihat tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Ridwan HR, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan, b) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, c) Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.²²

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka akibat hukum dalam pemerintahan merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dalam hal ini perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh DPRD ialah bahwa hak dan kewajiban yang oleh undang-undang tidak dilakukan dengan baik, diantaranya kewajiban membentuk peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah yang diangkat penulis dalam penulisan ini bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membentuk Peraturan daerah dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023 Peraturan Daerah tersebut belum mendapatkan Nomor Register. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum maka menurut peraturan perundang-undangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diberikan sanksi hukum yang tegas akibat dari perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Pemberian sanksi adalah memberikan penderian yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Oleh karena itu DPRD sebagai pejabat negara yang artinya bahwa lingkungan kerja DPRD berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara, dalam menjalankan fungsi, hak, tugas dan kewenangan, serta kewajiban yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan namun tidak melaksanakannya maka, diberikan sanksi hukum administrasi. Terhadap pelanggaran yang dilakukan DPRD sehingga menimbulkan sanksi Hukum ini merupakan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Tugas Badan Kehormatan Diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Lebih lanjut tindakan Penyelidikan dan verifikasi yang dapat dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan jika terdapat pengaduan terhadap anggota DPRD sebagai berikut: 1) Tidak melaksanakan kewajibannya, 2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan hadir sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah, 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), h. 6.

Berdasarkan uraian diatas maka DPRD sebagai pejabat negara yang menjalankan pemerintahan di daerah ketika tidak melaksanakan tugas, wewenang, maka sanksi hukum yang di berikan undang-undang ialah sanksi administrasi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan *in cauda vanenum* artinya bahwa diujung kaidah hukum terdapat sanksi, keberadaan sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara "*De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen*", artinya "alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara".

PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 126 ayat 1 menyatakan "DPRD mempunyai Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD". selanjutnya Pasal 126 ayat 2 menguraikan sebagai berikut "Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik". Dalam penulisan ini penulis mendapatkan tidak cukup jelas peraturan yang mengatur Kode Etik DPRD yang dikeluarkan oleh DPRD pada setiap kabupaen kota terutama Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjadi opjek penelitian penulis. Oleh karena itu penulis menggunakan Kode Etik DPR RI dengan menggunakan Asas Mutatis Mutandis yang merupakan sebuah asas untuk menjalankan suatu hal sesuai aturan. Namun apabila ada urgensi, maka pihak tersebut memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur. DPR RI dan DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, dan memiliki fungsi tugas dan wewenang secara atribusi melalui undang-undang maka, penulis dalam mengkaji rumusan masalah kedua berkaitan akibat hukum apabila fungsi Pembentukan Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh DPRD, menggunakan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI sebagai berikut: a) Sanksi ringan dan teguran lisan atau teguran tertulis; b) Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; c) Sanksi berat dengan memberhentikan sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Berdasarkan urain sanski hukum diatas maka, ketika DPRD melalui Bapemperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2022 Membentuk Peraturan Daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan Evaluasi di tingkat provinsi, dan pada akhir Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 ditetapkan 10 Perda namun Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register dan Nomor Perda maka, DPRD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, hal tersebut merupakan jenis pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Penulis berpendapat bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mendapatkan sanksi hukum oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MDK). Dan terhadap sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Dewan Kehormatan penulis berpendapat bahwa terdapat kelemahan hukum dan tidak ada efek jera dikarenakan MDK merupakan bagian dari DPRD itu sendiri. Penulis

juga memberikan masukan bahwa sanksi kode etikpun tidak begitu kuat dalam pemberian sanksi, sehingga perlu adanya sanksi yang tegas yang diatur melalui peraturan perundang-undangan bagi DPRD ketika tidak melaksanakan kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang.

KESIMPULAN

Fungsi pembentukan Perda sebagai kewajiban DPRD, bahwa tugas dan wewenang DPRD itu sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Lebih lanjut DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi yang diatur dalam Pasal 149 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah salah satunya pembentukan Perda. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, fungsi tersebut merupakan kewenangan atribusi melalui undang-undang maka DPRD dalam periode jabatannya wajib melaksanakan kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang yang pengatur fungsi, hak, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD. Salah satunya ialah membuat Peraturan daerah melalui alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda yang disingkat Bapemperda yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Bapemperda dalam menjalankan tugas dan kewenangan membentuk Peraturan daerah di tuangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disingkat Propemperda, Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis Propemperda dalam pembentukan peraturan daerah, berperan sebagai instrumen perencanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD diharapkan DPRD dapat memahami fungsinya sebagai kewajiban, diantaranya fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai kewajiban DPRD. Namun dalam pelaksanaannya Penulis mendapatkan bahwa DPRD salah satunya DPRD Kabupatena Kepulauan Tanimbar, melalui alat kelengkapannya pada Periode 2019-2024 tidak menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dikarenakan pada Tahun 2022 DPRD Kabupatena Kepulauan Tanimbar melalui Bapemperda melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan sampai pada tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum dan HAM serta evaluasi di tingkat Provinsi. Kemudian pada akhir Tahun 2023 ditetapkanlah 10 Perda tertanggal 20 Desember 2023 namun 10 perda tersebut belum memiliki nomor register serta nomor perda maka, tersebut belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akibat hukum terhadap DPRD yang tidak melakukan Fungsi Pembentukan Peraturan daerah. Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh DPRD ialah bahwa kewenangan yang oleh undang-undang tidak dilakukan dengan baik, diantaranya tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat masalah yang diangkat penulis dalam penulisan ini bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membentuk Peraturan daerah dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023 Peraturan Daerah tersebut belum mendapatkan Nomor Register, Hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengetahui tugas maupun kewajibannya sebagai wakil rakyat di daerah namun, tidak mampu memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat daerah yang

menampung segala aspirasi rakyat segala kebutuhan dan pengaduan rakyat. Maka dari akibat hukum maka terdapat sanksi hukum bagi DPRD, namun sejauh ini penulis menilai bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Penulis juga memberikan masukan bahwa sanksi kode etikpun tidak begitu kuat dalam pemberian sanksi, sehingga perlu adanya pemberian sanksi melalui peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tegas sanksi hukum Bagi DPRD dalam periodenya ketika tidak melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, hingga menimbulkan efek jera bagi DPRD.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Asri Lasatu, (2020) Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 24, No. 2.
- Ateng Syafrudin, (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi Iv*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bandiyah, Aris Joko Susilo, Tedi Erviantono, S.Fil.,Ma, (2014) Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah), *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, Bali: Universitas Udayana.
- Fatkurohman, (2013) Implikasi Pembatalan Perda terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13 No 1. Januari,
- Haslinda, (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, *Jurnal*, Universitas Hasanuddin .
- Michael Pengemanan, (2016) Urgensi Program Pembentukan Perda sebagai instrument perencanaan dalam mengarahkan dan mendorong pembentukan peraturan daerah, *Journal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 8.
- Menurut Mahfud MD, (2013) Menegakan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum, selanjutnya lihat dalam Mulyanto, 2013 "Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati"(Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011), *Jurnal Konstitusi* Vol II No 1 September, P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Victor Juzuf Sedubun, Marthinus Johannes Saptanno, Jemmy Jefry Pietersz, Sostones Yacobis Sisinaru., (2019) Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal SASI*, Volume 25 Nomor 2.
- Widianti, I. A. P., Suryani, L. P., & Wirawan, K. A., (2019) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2).
- Yulita Pangkey. Daud M Liando, Stefanus Sampeet., (2022) Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, *Jurnal Governance*, No. 1, No. 2.

Buku

Bagir Manan, (1994) *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta).

Jimly Asshiddiqie dan M. A, Ali Safa'at, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.*

Janedjri Gaffar, (2018). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Johnny Ibrahim, (2006) *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Malang: Bayu Media Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, (2016). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).

Philipus M. Hadjon, (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

-----, (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR (2007), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Rajawali Pers).

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

<https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8-ranperda/> , Di akses pada bulan November 2023.

Jemmy Jefry Pietersz, (2017). *Pengujian dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

